



PUTUSAN

Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Makelar Motor, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada SUTANTO WIJAYA, S.H., M.H., dan KUSNUL CHATIMAH, S.H., yang beralamatkan di Perum Bukit Karang, Jl. Mutiara, Blok A-18, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2019, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan :

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tuban, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MINAN, S.H., M.H. ASSOCIATE & PARTNERS yang beralamat di Jl. Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2019, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Halaman 1 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 17 Juli 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban – Jawa Timur, tanggal 30 – 08 - 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 386/59/VIII/2003.
2. Bahwa, setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Termohon selama \pm 9 Tahun, kemudian pindah dirumah kediaman Bersama \pm 3 Tahun.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*bakda dhuhul*) dan belum mempunyai anak.
5. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan : \pm Sekitar bulan Pebruari 2015 karena sering terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : Pemohon menginginkan Keturunan (kehadiran anak), tetapi setelah sekian lama menikah, Termohon belum bisa memberikan keturunan pada Pemohon.

Halaman 2 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga hingga awal bulan Januari 2016, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya Pemohon kembali kerumah orang tuanya yang beralamat tersebut diatas.

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik – baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tuban, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya (*Ex Aeque Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan telah diupayakan melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. H. IRWANDI, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tuban yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 5 Agustus 2019 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakanlah Permohonan Pemohon tertanggal 17 Juli 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai Rekonvensi tertanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Permohonan Cerai Pemohon nomor 1 benar, Pemohon dan Termohon telah melakukan pemikahan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada tanggal 30 Agustus 2003 sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor: 386/59A/111/2003 tanggal 30 Agustus 2003;
3. Bahwa Permohonan Cerai Pemohon nomor 2, 3 dan 4 jelas dan benar sehingga tidak perlu Termohon tanggapi lebih jauh lagi;
4. Bahwa Permohonan Cerai Pemohon nomor 5 tidak benar, yang benar adalah Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar namun Termohon baru tahu kalau alasan Permohonan cerai adalah dikarenakan tidak mempunyai anak;
5. Bahwa Permohonan Cerai Pemohon nomor 6 tidak benar yang benar adalah tidak ada pertengkaran namun orang tua Pemohon tiba-tiba datang kerumah Termohon dan menyerahkan Termohon kepada

Halaman 4 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



orang tua Termohon;

6. Bahwa terhadap Permohonan Cerai Pemohon nomor 7 Termohon tidak sependapat dengan argumentasi Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan / diperbaiki dengan alasan disebabkan hanya tidak dikarunia seorang anak karena yang terjadi sebenarnya memang ada perselisihan namun sifatnya kecil yang sangat wajar dan bukanlah hal yang prinsip hanya karena belum dikarunia anak sehingga dalam hal ini apabila dibuat suatu alasan cerai adalah sangat disayangkan dan masalah tidak punya anak adalah Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mencari solusi namun belum berhasil karena semua yang menentukan adalah yang Maha Kuasa Allah SWT dan selanjutnya Termohon akan selalu berusaha keras di imbangi dengan berdoa sehingga apa yang menjadi harapan berdua tercapai dan keluarga jadi utuh;

7. Bahwa Permohonan Pemohon nomor 8 Pemohon benar, memang seharusnya demikian Pemohon yang membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Jawaban Konvensi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan pernikahan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban pada tanggal 30 Agustus 2003 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 386/59A/111/2003, tanggal 30 Agustus 2003;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi masih senang pada Tergugat Rekonvensi dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi namun apabila Tergugat Rekonvensi masih tetap menghendaki dan bersikukuh ingin mengakhiri pemikahan ini dengan perceraian Tergugat Rekonvensi maka Tergugat

Halaman 5 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan hak-haknya pada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjadi suami isteri selama kurang lebih 16 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai Isteri pada Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 16 tahun oleh karena itu wajar apabila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan Mut'ah/hadiah pada Penggugat Rekonvensi yang patut yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi mulai meninggalkan Penggugat Rekonvensi mulai bulan Pebruari 2019 atau tujuh bulan (7 bulan) dan selama ditinggalkan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi dan ketika Tergugat Rekonvensi sebelum meninggalkan Penggugat Rekonvensi biasanya memberi nafkah setiap bulannya sebesar \pm Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan hal tersebut maka nafkah terhutang / Nafkah Madliyah yang harus dibayarkan pada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sehingga uang madliyah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- X 7 bulan = Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

7. Bahwa untuk menunggu masa suci setelah Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan Nafkah Iddah pada Penggugat Rekonvensi sesuai kondisi kebutuhan saat ini adapun nafkah yang patut dalam setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000.- X 3 bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi pekerjaannya adalah jual beli sepeda motor yang dilakukan di shorum sepeda motonya sendiri di Tuban dan diperkirakan penghasilannya dalam setiap bulannya kurang lebih sekitar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh sebab itu apabila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi

Halaman 6 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat Rekonvensi mampu untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

9. Bahwa selama perkawinan diperoleh harta bersama berupa rumah dan isinya yang dibangun diatas tanah orang tua Penggugat Rekonvensi dan Sepeda motor Honda merek Scoopy nopol. S.3966.EX atas nama Susetyo Fathoni dan ketika Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka di buat dua (2) surat pernyataan diantaranya:

a. Surat Pernyataan yang pertama tanggal 14 Juli 2019 yang isinya :

- 1) Tidak tidak akan menuntut suatu apapun (rumah beserta isinya) saya (Tergugat Rekonvensi) serahkan kepada isteri saya (Penggugat Rekonvensi) kecuali sepeda ontel;
- 2) Sepeda motor merek Scoopy beserta surat-suratnya akan saya (Tergugat Rekonvensi) serahkan pada isteri saya (Penggugat Rekonvensi);
- 3) Tanggungan arisan akan saya (Tergugat Rekonvensi) selesaikan langsung pada pada mbak parti selaku pembuat dan bendahara arisan;

b. Surat Pernyataan yang kedua tanggal 14 Juli 2019 yang isinya:

- 1) Suami saya (Tergugat Rekonpesi) mengembalikan pinjaman 3 juta kepada Eli Williant (Penggugat Rekonvensi);
- 2) Suami saya (Tergugat Rekonpesi) mengembalikan uang dandan rumah kurang 1.400.000 kepada Eli Williant (Penggugat Rekonvensi);
- 3) Suami saya (Tergugat Rekonpesi) memberikan nafkah selama suami saya meninggalkan saya (pengadilan yang menentukan);

10. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974

Halaman 7 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh karena itu sepatutnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya memutuskan putusan:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - c. Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan Harta bersama yang diantaranya:
 - a. Rumah beserta isinya yang terletak di Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban diserahkan Penggugat Rekonvensi dan menjadi milik sepenuhnya Penggugat Rekonvensi;
 - b. Sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 nopol. S.3966.EX atas nama Susetyo Fathoni diserahkan Penggugat Rekonvensi dan menjadi milik sepenuhnya Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik tertulis tertanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Dalam Provisi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sangatlah membutuhkan tempat tinggal / Rumah bersama dan harta – harta bersama lainnya tersebut (Posita Pokok Perkara nomor 11 huruf (a), (b)), maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi berkeinginan kuat untuk menempati kembali bangunan Rumah tersebut, memakai, menggunakan semua harta bersama dengan itikad baik, sebab Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hingga saat ini masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap, masih mengelandang kesana – kemari, dan juga masih belum mempunyai apa – apa, serta berjanji akan menjaga, memelihara, tidak akan mengalihkan, menjual kepada siapapun atas objek sengketa Harta – Harta bersama yang tersebut dalam Poin Posita 11 huruf (a), (b) dalam jawaban Gugatan Rekonvensi ini.

2. Bahwa, Apabila Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi diizinkan oleh majelis hakim dalam perkara ini untuk menempati, memanfaatkan Tanah dan Rumah dan harta – harta bersama tersebut / Posita Pokok Perkara nomor 10 huruf (a), (b) sampai adanya pelaksanaan putusan atas Konvensi dan Gugatan Rekonvensi dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi berjanji untuk menjaga batas – batas syariat agama antara Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi serta menjaga untuk tidak terjadi pertengkaran maupun perselisihan sekecil apapun.

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon mengucapkan terima kasih kepada Tergugat yang telah mengakui Dalil – Dalil Penggugat dalam Poin 1 – 3.

2. Untuk Jawaban Termohon Poin 4, sebab Pemohon menolak dengan tegas dalil – dalil Termohon, Maka Pemohon mengembalikan pada Termohon, apakah selama ini selama 16 tahun lupa bahwa Termohon belum mempunyai anak dari Perkawinan dengan Pemohon, sehingga Termohon baru sadar selama 16 Tahun tersebut.

Halaman 9 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



3. Untuk Jawaban Termohon Poin 5, tidak benar, yang benar adalah orang utusan keluarga Termohon mencari Pemohon sebanyak 2 kali untuk agar Pemohon dengan keluarga Pemohon menemui Termohon dan Keluarganya untuk membicarakan permasalahan keluarga yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon pun dengan orang tuanya datang ke Termohon dan keluarganya.

4. Untuk Jawaban Termohon Poin 6 -7, maka Pemohon mempersilahkan Termohon membuktikan dalil – dalilnya, sebab Pemohon menolak dengan tegas dalil – dalil Termohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Replik mohon secara Mutatis - Mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam Gugatan Rekonvensi ini.

2. Bahwa Pemohon Konvensi dalam Rekonvensi ini mohon juga disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi mohon juga disebut Penggugat Rekonvensi.

3. Untuk Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi Poin 3 -4, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengucapkan terima kasih yang telah mengakui Dalil – Dalil, dan telah sadar bahwa selama perkawinan 16 tahun tidak dikarunia anak.

4. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi Poin 5, maka sebenarnya antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah sama – sama membuat pernyataan tertanggal 14 Juli 2019 yang disaksikan oleh para anggota keluarga dan ketua Rukun Tetangga (RT), yang mana Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak akan meminta, menuntut Hadiah / mut'ah (hanya menuntut nafkah madhiyah 2 bulan yang belum diberikan) pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah mencederai Pernyataanya sendiri yang dibuatnya sendiri, disaksikan oleh beberapa saksi, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan dengan tegas pula bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mencabut, membatalkan Pernyataanya dan

Halaman 10 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangananya dalam 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2019. Karena telah dilakukan Pencabutan, Sehingga Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk Hadiah / mut'ah hanya sanggup memberi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

5. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi Poin 6, maka sebenarnya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi meninggalkan selama 5 Tahun, tetapi selama itu pula masih diberikan nafkah Lahir pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, tetapi sejak bulan Juli 2019 Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi belum memberikan nafkah tersebut pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, yang nominal perbulanya biasanya Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulanya, sehingga bulan Juli hingga September 2019 jumlah totalnya Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Karena telah dilakukan Pencabutan mencabut, membatalkan Pernyataanya dan tandatangananya dalam 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2019, Sehingga Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk nafkah Iddah hanya mampu membayar Rp. Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi Poin 8, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi berterima kasih banyak telah didoakan mempunyai Showroom Jual beli sepeda motor, tetapi hal tersebut selama 16 Tahun hingga saat ini belum mempunyai shoowroom, dan hingga saat ini masih makelar an saja, menjual motor – motor milik orang lain, maka kami mempersilahkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk membuktikanya, sebab Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi juga tidak menggugat dalam gono – gini terkait shoowroom yang didalilkan tersebut.

8. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi Poin 9, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah

Halaman 11 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas mencabut, membatalkan Pernyataanya dan tandatanganya dalam 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2019.

9. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mencabut, membatalkan Pernyataanya dan tandatanganya dalam 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2019 sebagai berikut :

- a. Demi Keadilan, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi terdzalimi, semua harta bersama diminta oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, sementara Hutang bersama dibebankan pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan masih meminta Nafkah – Nafkah dan Hadiah / Mut'ah.
- b. Demi Keadilan, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi merasa ditipu, sebab Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi diminta datang ke Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi disitu telah disediakan Surat Pernyataan – Surat Pernyataan tersebut oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan keluarganya, yang mana setelah Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi bersedia tandatangan maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi hanya akan menuntut nafkah – nafkah selama ditinggal yang waktu itu hanya kurang 2 Bulan saja yang belum di nafkahi oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, tetapi saat ini Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi justru meminta Mut'ah / Hadiah dan Nafkah Iddah yang tidak akan diminta oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.
- c. Demi Keadilan, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi merasa ditipu, sebab selama 16 Tahun berumah tangga, Hak – Hak atas Harta bersama seharusnya milik berdua, yang mana saat ini Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak punya tempat tinggal lagi dan juga tidak punya harta yang patut di banggakan selama bekerja 16 tahun, sehingga Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi merasa bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi SERAKAH, TAMAK dan sebagai seorang suami berkewajiban untuk menyadarkanya, menempatkan keadilan yang sebenarnya bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sama sekali tidak ikhlas

Halaman 12 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta semuanya harta - harta bersama itu oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sementara Hutang bersama dibebankan pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, sehingga semua harta – harta bersama, hutang bersama wajib dibagi 2.

10. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mempunyai harta – harta bersama serta Hutang Bersama dan lagi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah menuntut Haknya yang berupa Nafkah – nafkah serta Mut'ah, maka dalam Gugatan Rekonvensi ini pula Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menggunakan Haknya atas Harta Bersama dan Hutang Bersama agar Pengadilan Agama Tuban dapat menyelesaikan Permasalahan Harta Bersama dan Hutang bersama tersebut yang masih dalam satu perkara yang berkaitan.

11. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mempunyai harta – harta bersama serta Hutang Bersama berupa :

a. Harta Bersama Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah milik keluarga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang mana Bangunan tersebut berdinding tembok, berlantai keramik, beratapkan Genteng, sebagian beratapkan Asbes dan Galvalo, berlantai 1 sebagian bagian belakang berlantai 2, dengan luas $\pm 7 \times 8$ m2 yang terletak di Gang Wijaya Kusuma I, No. 35, RT.02, RW.09, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan : dikenal Jalan / Gang Buntu.

Sebelah Utara : dikenal Tembok Gudang.

Sebelah Barat : dikenal Rumah milik Mbak Nik

Sebelah Timur : dikenal tanah milik Keluarga Darmani.

Yang mana bangunan Rumah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi hingga saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selain harta bersama tersebut dalam Posita poin 11 huruf (a) tersebut, juga mempunyai barang – barang yang hingga kini dikuasai Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa :

- 1) 3 Gelang Emas \pm 15 Gram
- 2) 2 Kalung Emas \pm 10 Gram.
- 3) 1 Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol : S 3966 EX
- 4) 1 Sepeda Gunung / Sepeda Ontel
- 5) 1 Kulkas 2 (dua) Pintu
- 6) 2 TV berwarna : 1 Merk LG 32 inc, 1 Merk Sharp 21 inc
- 7) 1 Set elektronik Karaoke Home Teater (2 sound system)
- 8) 1 Mesin Cuci
- 9) 3 Kipas Angin (1 berdiri, 2 menempel dinding)
- 10) 1 Magicom
- 11) 1 Mixer
- 12) 2 Setrika pakaian
- 13) 1 kompor gas 2 tungku
- 14) 1 tabung gas Lpg ukuran 3 Kg.
- 15) 1 Set kursi kayu leter L ada Mejanya, terbuat dari Kayu Jati
- 16) 2 lemari pakaian dari kayu jati
- 17) 1 lemari sepatu dari kayu
- 18) 1 lemari buffet dari kayu
- 19) 1 lemari make - up dari kayu
- 20) 2 kasur spring bed
- 21) 2 kursi teras dari kayu jati
- 22) 2 karpet gulung lantai
- 23) 1 Helm Full face Sport warna Putih – Hitam
- 24) 1 rak piring dan peralatan dapur lainnya.

Yang selanjutnya poin 11 huruf a dan b disebut sebagai Harta Bersama yang menjadi Objek sengketa.

c. Hutang bersama :

Halaman 14 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Arisan di Mbak Parti setiap minggunya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 60 Minggu = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 2) Hutang untuk membangun rumah bersama pada istrinya sendiri yaitu Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi (padahal rumah tersebut ditempati olehnya sendiri, hutangnya dibebankan pada Tergugat rekonvensi / Pemohon Konvensi) yaitu Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), jumlahnya total 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Yang selanjutnya poin 11 huruf c disebut sebagai Hutang Bersama yang menjadi Objek sengketa.

12. Bahwa sebagaimana Posita nomor 11 huruf (a) dan (b), (c) tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selama masa perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, maka sudah seharusnya Ojek Sengketa menjadi harta bersama dan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

13. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa janda atau duda cerai masing – masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama, hutang bersama. Oleh karena itu harta bersama, hutang bersama sebagaimana Posita nomor 11 huruf (a) dan (b), (c) harus dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian / tanggung jawab pelunasan diberikan pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sisanya / tanggung jawab pelunasan di berikan pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

14. Bahwa harta bersama seperti dalam Posita nomor 11 huruf (a) dan (b), tersebut (Objek Sengketa) yang saat ini masih dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diberikan pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan atau apabila tidak bisa dibagi secara natura,

Halaman 15 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



maka seluruh harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya di bagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diberikan pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sisanya di berikan pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang sebelumnya di kurangi biaya operasional dan administrasi penjualan Objek sengketa, yang mana seluruh proses lelang penjualan dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

15. Bahwa harta bersama (Objek Sengketa) dalam Posita nomor 11 huruf (a) dan (b) tersebut sangat dimungkinkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi akan menjual sendiri, memindahtangankan, menyembunyikan, mengalihkan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, maka sudah selayaknya harta – harta bersama sebagaimana dalam Posita nomor 11 huruf (a) dan (b) tersebut diatas diletakkan Sita Marital (*Marital besslag*).

16. Bahwa Hutang bersama seperti dalam Posita nomor 11 huruf (c) tersebut (Objek Sengketa) sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dihukum untuk menanggung beban pelunasan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dibebankan pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian beban pelunasan dibebankan pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

17. Bahwa harta bersama (Objek Sengketa) dalam Posita nomor 11 huruf (a) dan (b) tersebut diatas, maka diminta dengan tegas untuk dilakukan Pemeriksaan setempat (PS) yang waktunya ditentukan oleh Majelis Hakim.

18. Bahwa jawaban dalam / atas Gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas dalil – dalil dan bukti – bukti yang kuat dan berdasarkan hukum, maka sudah selayaknya putusan atas Objek Sengketa harta – harta Bersama, Hutang bersama, ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meski ada upaya hukum yang dilakukan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis

Halaman 16 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara, untuk berkenan memeriksa, menerima, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk kembali menempati, memakai, memanfaatkan Harta – Harta Bersama yang tersebut dibawah ini :
 - a. Harta Bersama Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah milik keluarga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang mana Bangunan tersebut berdinding tembok, berlantai keramik, beratapkan Genteng, sebagian beratapkan Asbes dan Galvalo, berlantai 1 sebagian bagian belakang berlantai 2, dengan luas $\pm 7 \times 8$ m2 yang terletak di Gang Wijaya Kusuma I, No. 35, RT.02, RW.09, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan : dikenal Jalan / Gang Buntu.
Sebelah Utara : dikenal Tembok Gudang.
Sebelah Barat : dikenal Rumah milik Mbak Nik
Sebelah Timur : dikenal tanah milik Keluarga Darmani.
 - b. Harta – harta bersama berupa :
 - 1) 3 Gelang Emas ± 15 Gram
 - 2) 2 Kalung Emas ± 10 Gram.
 - 3) 1 Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol : S 3966 EX
 - 4) 1 Sepeda Gunung / Sepeda Ontel
 - 5) 1 Kulkas 2 (dua) Pintu
 - 6) 2 TV berwarna : 1 Merk LG 32 inc, 1 Merk Sharp 21 inc
 - 7) 1 Set elektronik Karaoke Home Teater (2 sound system)
 - 8) 1 Mesin Cuci

Halaman 17 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



- 9) 3 Kipas Angin (1 berdiri, 2 menempel dinding)
- 10) 1 Magicom
- 11) 1 Mixer
- 12) 2 Setrika pakaian
- 13) 1 kompor gas 2 tungku
- 14) 1 tabung gas Lpg ukuran 3 Kg.
- 15) 1 Set kursi kayu leter L ada Mejanya, terbuat dari Kayu Jati
- 16) 2 lemari pakaian dari kayu jati
- 17) 1 lemari sepatu dari kayu
- 18) 1 lemari buffet dari kayu
- 19) 1 lemari make - up dari kayu
- 20) 2 kasur spring bed
- 21) 2 kursi teras dari kayu jati
- 22) 2 karpet gulung lantai
- 23) 1 Helm Full face Sport warna Putih – Hitam
- 24) 1 rak piring dan peralatan dapur lainnya.

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
 3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.
- Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 18 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah Madhiyah pada Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah Iddah pada Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Mengabulkan Pencabutan dan Pembatalan 2 (dua) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tertanggal 14 Juli 2019.

6. Menetapkan bahwa Harta - harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi di bawah ini :

a. Harta Bersama Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah milik keluarga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang mana Bangunan tersebut ber dinding tembok, berlantai keramik, beratapkan Genteng, sebagian beratapkan Asbes dan Galvalo, berlantai 1 sebagian bagian belakang berlantai 2, dengan luas $\pm 7 \times 8$ m2 yang terletak di Gang Wijaya Kusuma I, No. 35, RT.02, RW.09, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan : dikenal Jalan / Gang Buntu.

Sebelah Utara : dikenal Tembok Gudang.

Sebelah Barat : dikenal Rumah milik Mbak Nik

Sebelah Timur : dikenal tanah milik Keluarga Darmani.

Dan

b. Harta – harta bersama berupa :

1) 3 Gelang Emas ± 15 Gram

2) 2 Kalung Emas ± 10 Gram.

3) 1 Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol : S 3966

EX

Halaman 19 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 Sepeda Gunung / Sepeda Ontel
- 5) 1 Kulkas 2 (dua) Pintu
- 6) 2 TV berwarna : 1 Merk LG 32 inc, 1 Merk Sharp 21 inc
- 7) 1 Set elektronik Karaoke Home Teater (2 sound system)
- 8) 1 Mesin Cuci
- 9) 3 Kipas Angin (1 berdiri, 2 menempel dinding)
- 10) 1 Magicom
- 11) 1 Mixer
- 12) 2 Setrika pakaian
- 13) 1 kompor gas 2 tungku
- 14) 1 tabung gas Lpg ukuran 3 Kg.
- 15) 1 Set kursi kayu leter L ada Mejanya, terbuat dari Kayu Jati
- 16) 2 lemari pakaian dari kayu jati
- 17) 1 lemari sepatu dari kayu
- 18) 1 lemari buffet dari kayu
- 19) 1 lemari make - up dari kayu
- 20) 2 kasur spring bed
- 21) 2 kursi teras dari kayu jati
- 22) 2 karpet gulung lantai
- 23) 1 Helm Full face Sport warna Putih – Hitam
- 24) 1 rak piring dan peralatan dapur lainnya.

Adalah Harta – Harta bersama Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi atau siapa saja yang menguasai harta – harta bersama sesuai Petitum nomor 6 (enam) diatas untuk di bagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diberikan pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sisanya di berikan pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon

Halaman 20 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka seluruh harta – harta bersama tersebut dijual dan hasilnya di bagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diberikan pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sisanya di berikan pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang sebelumnya di kurangi biaya operasional dan administrasi penjualan Harta Bersama.

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (*Marital besselag*) atas seluruh harta bersama sebagaimana Petitum nomor 6 (enam) diatas.

9. Menetapkan bahwa Hutang Bersama berupa :

- a. Arisan di Mbak Parti setiap minggunya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 60 Minggu = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- b. Hutang untuk membangun rumah pada istrinya sendiri yaitu Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yaitu Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), jumlahnya total 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Adalah Hutang bersama Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

10. Menghukum atas Hutang Bersama dalam Petitum nomor 9 (sembilan) untuk menanggung beban pelunasan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dibebankan pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian beban pelunasan dibebankan pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meski ada upaya hukum banding, kasasi oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik tertulis tertanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Termohon Provisi dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Pemohon Provisi secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh Termohon Provisi;
2. Bahwa 2 (dua) Surat Perjanjian/Pernyataan tgl 14 Juli 2019 yang telah dibuat oleh Pemohon Provisi dan Termohon Provisi merupakan undang-undang yang mengikat kedua belah pihak sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak;
3. Bahwa permohonan Provisi Pemohon tidak beralasan hukum sebab Harta Bersama kecuali sepeda ontel sepenuhnya milik Termohon Provisi berdasarkan 2 (dua) Surat Perjanjian/Pernyataan tgl 14 Juli 2019 sehingga apa yang disampaikan pada Jawaban Tergugat Rekonvensi dan Permohonan Provisi Pemohon tidak berdasar karena perjanjian tidak boleh dibatalkan sepihak disamping itu Pemohon Provisi telah melaksanakan isi 2 (dua) surat perjanjian/surat pernyataan tanggal 14 Juli 2019 yaitu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Tuban;
4. Bahwa dalam Surat Perjanjian/Surat Pernyataan yang pertama tanggal 14 Juli 2019 Pemohon Provisi dan Termohon Provisi menyatakan pada isinya :
 - a. Tidak akan menuntut apapun(rumah beserta isinya) saya (Pemohon Provisi) serahkan kepada istri saya (Elli Wilianti/Termohon Provisi)
 - b. Sepeda Motor merek Scoopy beserta surat-suratnya akan saya berikan kepada istri saya
 - c. Tanggungan arisan akan saya (Pemohon Provisi) bayar selesaikan langsung kepada mbak Parti selaku pembuat dan bendahara arisan.

Dengan pernyataan tersebut Permohonan Provisi Pemohon sudah tidak relevan lagi mengajukan Permohonan Provisi dengan demikian nyata, jelas

Halaman 22 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tegas Permohonan Provisi Pemohon sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

5. Bahwa dalam Surat Perjanjian/Surat Pernyataan yang kedua tanggal 14 Juli 2019 Pemohon Provisi dan Termohon Provisi menyatakan pada isinya :

- a. Suami saya (Sawiryo) mengembalikan pinjaman 3 juta kepada saya (Elli Wilianti)
- b. Suami saya (Sawiryo) mengembalikan uang dandan rumah kurang 1.400.000,- kepada saya (Elli Wilianti)
- c. Suami saya (Sawiryo) memberikan nafkah selama suami saya (Sawiryo) meninggalkan saya (Elli Wilianti) yang menentukan pengadilan.

Dengan pernyataan tersebut Permohonan Provisi Pemohon sudah tidak relevan lagi mengajukan Permohonan Provisi dengan demikian nyata, jelas dan tegas Permohonan Provisi Pemohon sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Provisi Pemohon nyata, jelas dan tegas tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak Permohonan Provisi Pemohon;

Dalam Provisi :

1. Bahwa Duplik Termohon Konvensi Termohon dan Replik Penggugat Rekonvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Termohon Provisi ini;
2. Bahwa terhadap permohonan Provisi Pemohon nomor 1 dan 2 pada prinsipnya harta bersama dengan adanya dibuatnya 2 (dua) surat perjanjian / surat pernyataan tanggal 14 Juli 2019 oleh Pemohon Provisi dan Termohon Provisi maka harta bersama pada Jawaban nomor 11 huruf (a), (b) dan (c) kecuali sepeda ontel adalah merupakan milik sepenuhnya Termohon Provisi dan dengan adanya perjanjian tersebut Termohon Provisi juga mempunyai kewenangan yang penuh terhadap harta bersama tersebut dan Pemohon tidak mempunya hak atau tidak mempunyai kapasitas lagi untuk mempermasalahkan lagi harta bersama dimaksud;

Halaman 23 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan provisi Termohon nyata, jelas dan tegas tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak Permohonan Provisi Pemohon;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon tetap menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban dan Duplik Termohon dan menolak dalil-dalil Replik yang dikemukakan dalam Permohonan Cerai Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon nomor 1, 2, 3 benar dan telah diakui Pemohon dan Termohon sehingga tidak perlu Termohonanggapi lebih jauh lagi;
3. Bahwa terhadap Replik Pemohon nomor 4 Termohon tetap pada jawaban Termohon dan Termohon menyadari anak adalah pemberian dan karunia Allah SWT dan Pemohon dan Termohon tidak boleh putus asa walaupun selama 16 tahun berkeluarga belum dikaruniai seorang anak oleh karena itu Termohon tetap berusaha lahir dan batin dan tetap bersyukur pada Allah SWT;
4. Bahwa terhadap Replik Pemohon nomor 5 Termohon tetap berpendapat sebagaimana jawaban Termohon;
5. Bahwa terhadap Replik Pemohon nomor 6 dan 7 Termohon tetap berpendapat sebagaimana jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Duplik Termohon Konvensi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Replik gugatan Penggugat Rekonvensi ini;

Halaman 24 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 3 dan 4 Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya;

4. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 5 dan 6 tidak tepat yang benar sikap Penggugat Rekonvensi justru sesuai dengan isi 2 (dua) surat perjanjian pada tanggal 14 Juli 2019 yaitu masalah hak istri ketika diceraikan Tergugat Rekonvensi masalah Mut'ah, Madhiyah dan Iddah diserahkan pada Pengadilan Agama Tuban namun dalam mediasi masalah mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan iddah telah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) telah disepakati Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi oleh karena itu masalah Mut'ah dan Iddah telah selesai sedangkan masalah Madhiyah belum ada kesepakatan sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo yang menentukan/memutuskan di samping itu Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah pada Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan $Rp.3.000.000,- \times 7 \text{ bulan} = Rp.21.000.000,-$ sehingga jelas dan tegas nafkah terhutang ini wajib dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.21.000.000,-, kemudian masalah pencabutan surat perjanjian/surat pernyataan tanggal 14 Juli 2019 oleh Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak menyetujui sebab Tergugat Rekonvensi sudah mengajukan Permohonan cerai yang berarti Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan isi perjanjian tersebut demikian juga dengan adanya gugatan Rekonvensi ini adalah pada dasarnya untuk melaksanakan isi perjanjian yang disepakati agar kepastian hukum menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan itikad baiknya para pihak;

Bahwa dalam Surat Perjanjian/Surat Pernyataan yang kedua tanggal 14 Juli 2019 Penggugat Rekonvensi dan Tertugat Rekonvensi menyatakan pada isinya :

1. Suami saya (Sawiryo) mengembalikan pinjaman 3 juta kepada saya (Elli Wilianti)

Halaman 25 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suami saya (Sawiryo) mengembalikan uang dandan rumah kurang 1.400.000,- kepada saya (Elli Wilianti)

3. Suami saya (Sawiryo) memberikan nafkah selama suami saya (Sawiryo) meninggalkan saya (Elli Wilianti) yang menentukan pengadilan.

Dengan surat perjanjian/surat pernyataan ini sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Madhiyah pada Tergugat Rekonvensi dikarenakan belum ada kesepakatan tentang nafkah madhiyah;

5. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 7 Penggugat Rekonvensi berharap Tergugat Rekonvensi tidak berdusta kalau usaha tersebut bukan usahanya Tergugat Rekonvensi karena fakta telah jelas nama dari shorum sepeda motor saja nama Tergugat Rekonvensi (S.W.R MOTOR) dan nomor telponnya 082330170164 juga nama Tergugat Rekonvensi melihat usahanya Tergugat Rekonvensi ini maka Tergugat Rekonvensi mampu untuk memenuhi kewajibannya;

6. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 8 tidak benar kalau Penggugat Rekonvensi mencabutnya yang benar tujuan dari pada gugatan Rekonvensi Penggugat pada dasarnya hanya untuk melaksanakan isi surat perjanjian tanggal 14 Juli 2019 yang telah disepakati agar dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tuban;

7. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 9, 10 dan 11 materinya sudah masuk dalam surat perjanjian tanggal 14 Juli 2019 yang merupakan Undang-undang bagi yang membuat dan mengikat kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) dan dalam perjanjian tersebut harta bersama dimaksud telah diberikan/diserahkan pada Penggugat Rekonvensi kecuali sepeda ontel dengan demikian harta bersama dimaksud tersebut jelas, tegas merupakan hak sepenuhnya Penggugat Rekonvensi sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas/tidak mempunyai hak untuk mempermasalahkan lagi sedangkan terkait jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 11 huruf b angka 1 dan 2 harta tersebut sudah dijual untuk kebutuhan keluarga

Halaman 26 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 12 Pemohon dan Termohon tetap terikat dengan 2 (dua) surat perjanjian tanggal 14 Juli 2019 sehingga perlu diputuskan harta bersama tersebut menjadi hak sepenuhnya Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 13 Pemohon dan Termohon tetap terikat dengan surat perjanjian tanggal 2019 sehingga sangat perlu diputuskan harta bersama tersebut menjadi hak sepenuhnya Penggugat Rekonvensi sehingga sudah tidak berhak atas harta bersama yang dimaksud;

10. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 14,15 dan 16 tidak benar menurut hukum dan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tetap terikat dengan perjanjian tanggal 14 Juli 2019 sehingga sepatutnya argumentasi Tergugat Rekonvensi dikesampingkan;

11. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 17 Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuh pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sebab hal tersebut adalah kewenangan Majelis Hakim namun karena ada permintaan dari Tergugat Rekonvensi maka biaya pemeriksaan setempat (PS) sepatutnya dibebankan pada Tergugat Rekonvensi apabila permohonan Tergugat Rekonvensi dikabulkan;

12. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 18 sepatutnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Termohon Provisi mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon Provisi.

Halaman 27 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan Provisi Pemohon seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eaquo at bono).

Bahwa atas Gugatan Provisi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah memeriksa dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 23 September 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat di terima.
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini.
3. Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan Putusan akhir.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 386/59/VIII/2003, tanggal 30 Agustus 2003. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523160909760084, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 28 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 1 November 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan yang dilampiri 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2019, tanggal 31 Agustus 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata Surat Pernyataan tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan lampiran 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2019 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dikarenakan dibawa oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

B. Saksi :

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 03. RW 12, Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan untuk mengajukan permohonan cerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon sampai tahun 2013, kemudian setelah itu tinggal dirumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 4 Tahun yang lalu, namun masih berkomunikasi dan memberikan nafkah, karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 29 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dari penuturan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon menginginkan keturunan dari Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan tersebut Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orangtua Pemohon sejak 4 bulan yang lalu, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil dan saksi selaku orang dekat sudah tidak sanggup mendamaikannya;

2. XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di RT 02. RW 18, Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dihadirkan dipersidangan adalah untuk diminta menjadi saksi permohonan cerai Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 5 Tahun yang lalu, namun masih berkomunikasi dan memberikan nafkah, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi mengetahui, bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon menginginkan keturunan dari Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan tersebut Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orangtua

Halaman 30 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sejak 4 bulan yang lalu, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membuat perjanjian tentang harta bersama;
- Bahwa saksi mengetahui rumah bersama didirikan diatas tanah milik orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Notaris untuk membatalkan perjanjian tersebut dikarenakan Pemohon merasa tidak adil;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari perjanjian harta bersama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil dan saksi selaku orang dekat sudah tidak sanggup mendamaikannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 386/59/VIII/2003, tanggal 30 Agustus 2003. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, Nomor 3523164612820001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01-11-2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 14 Juli 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.;

Halaman 31 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 14 Juli 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.;

C. Dokumen Elektronik;

1. Foto cetak *Showroom* motor, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata belum ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5.;

B. Saksi;

1. XXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Gang XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan adalah untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah membina rumah tangga dan kumpul dirumah orangtua Termohon sampai tahun 2013, kemudian setelah itu tinggal dirumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan mereka sudah hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2019, dengan pulangnya Pemohon kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke rumah orangtua Termohon untuk mengembalikan Termohon ke orang tuanya;

Halaman 32 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon serta keluarga atau orang dekatnya karena saksi pernah berkumpul di rumah Termohon untuk membuat surat pernyataan tentang rumah dan isinya;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur pemaksaan dalam pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan tersebut, dikarenakan saksi hadir dan membantu mengetik surat pernyataan yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pak RT pernah datang ke Pemohon untuk menanyakan keadaan rumahtangga Pemohon, namun tidak tahu berapakah jumlah kedatangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak RT pernah datang menemui Termohon setelah melaksanakan persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon mencabut surat pernyataan yang telah dibuat dikarenakan ada tuntutan Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil dan saksi selaku orang dekat sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;

2. XXX, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud dihadirkan oleh Termohon dipersidangan adalah untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon sampai tahun 2013, kemudian setelah itu tinggal dirumah bersama;

Halaman 33 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan mereka sudah hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak dan belum pernah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak tinggal bersama lagi sejak bulan akhir Februari 2019, karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon keluar dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak pulangnya Pemohon, apakah masih mengirim nafkah atau tidak;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui penandatanganan surat pernyataan tentang rumah dan isinya yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon kerja swasta yaitu membuka showroom sepeda Motor di Jl. Basuki Rahmad No. 193 Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil dan saksi selaku orang dekat sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 14 Oktober 2019, yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apa pun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 34 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya mohon agar selama proses perceraian berjalan diizinkan untuk menempati dan memanfaatkan tanah, rumah dan harta bersama yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 23 September 2019, yang amarnya :

1. Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat di terima.
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini.
3. Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan Putusan Akhir.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi absolut** Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (isteri);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, domisili Termohon adalah di Jalan Gg.Wijaya Kusuma 1 No. 35, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,

Halaman 35 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti T.2, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Tuban berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.1 tersebut dinilai sebagai bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, isinya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama ini belum pernah bercerai. Oleh karena itu, Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara untuk dapat hidup rukun lagi agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak telah diperintahkan menempuh upaya mediasi dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama **Drs. H. Irwandi, M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Agustus 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan cerai talak pada pokoknya Pemohon mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon, karena sejak sekitar Februari 2015, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 36 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai goyah, mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon menginginkan keturunan (kehadiran anak) dari Termohon, tetapi setelah menikah selama 16 tahun, Termohon belum bisa memberikan keturunan pada Pemohon, akibat pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagian diakui dan sebagian lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Termohon pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2003;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga kediaman milik orang tua Termohon selama \pm 9 Tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama \pm 3 Tahun;
- Bahwa benar, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*bakda dhuhul*) dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi pertengkaran sejak \pm sekitar bulan Februari 2015 dikarenakan belum mempunyai anak, bahkan Termohon baru mengetahui alasan Permohonan cerai adalah dikarenakan tidak mempunyai anak;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga awal bulan Januari 2016, dan berakibat Pemohon kembali kerumah orang tuanya, yang benar adalah tidak ada pertengkaran namun orang tua Pemohon tiba-tiba datang kerumah Termohon dan menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa tidak sependapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan dengan alasan tidak dikaruniai seorang

Halaman 37 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yang benar adalah walaupun memang ada perselisihan di antara Pemohon dan Termohon, namun sifatnya kecil dan wajar, dan terhadap permasalahan yang ada Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mencari solusi namun belum berhasil, karena semua yang menentukan adalah yang Maha Kuasa Allah SWT;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/59/VIII/2003, tanggal 30 Agustus 2003, dan bukti P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon Nomor : 3523160909760084, tanggal 1 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, karena permohonan cerai talak tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak berperkara untuk memperoleh sebab, sifat dan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama : **Parman bin Saeran** (sepupu Pemohon), dan **Sulis Wahyu binti Rusmaji** (keponakan Pemohon), dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi

Halaman 38 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **Budi Cahyono bin Darmani** (Adik Termohon) dan **Nanok Setiyawan bin Darmani** (Adik Termohon), dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Termohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, meskipun kedua saksi tersebut tidak mengetahui penyebab perceraian, tetapi kedua saksi mengetahui bahwa kedua pihak telah berpisah. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi Termohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 39 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2003 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon sampai tahun 2013, kemudian pindah dirumah kediaman bersama;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan belum dikaruniai anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak \pm 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dikarenakan Pemohon menginginkan keturunan (kehadiran anak) dari Termohon, tetapi setelah sekian lama menikah, Termohon belum bisa memberikan keturunan pada Pemohon, hal tersebut berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sejak \pm 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Petitum nomor 1 (satu);

Halaman 40 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Permohonan Pemohon akan diterima dan dikabulkan apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil surat permohonan dan apabila Pemohon berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi syarat formil dan materiil surat permohonan, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 41 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon menginginkan keturunan (kehadiran anak) dari Termohon, tetapi setelah sekian lama menikah, Termohon belum bisa memberikan keturunan pada Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan telah diupayakan agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan berlangsung, agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dan tidak bercerai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, serta majelis juga telah memberikan kesempatan kepada saksi Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya perdamaian, tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*), dan sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *"ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa"* dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga

Halaman 43 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas (*Sadd Adz-Dzari'ah*).

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Dan ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan cerai talak Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, yang bunyinya secara lengkap tersebut dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Halaman 44 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah istri :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - c. Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Harta bersama :
 - a. Rumah beserta isinya yang terletak di Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban diserahkan Penggugat Rekonvensi dan menjadi milik sepenuhnya Penggugat Rekonvensi;
 - b. Sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 nopol. S.3966.EX atas nama Susetyo Fathoni diserahkan Penggugat Rekonvensi dan menjadi milik sepenuhnya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana dalam repliknya tanggal 2 September 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwasanya Penggugat Rekonvensi telah mencidrai Surat Pernyataan tertanggal 14 Juli 2019 yang telah sama-sama dibuat dengan disaksikan oleh anggota keluarga dan Ketua RT, yang mana Penggugat Rekonvensi tidak akan meminta, menuntut Hadiah / mut'ah (hanya menuntut nafkah

Halaman 45 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiyah 2 bulan yang belum diberikan) pada Tergugat Rekonvensi, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi mencabut, membatalkan Pernyataanya dan tandatanganya dalam 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2019;

2. Karena telah dilakukan pencabutan, sehingga Tergugat Rekonvensi untuk Hadiah / mut'ah hanya sanggup memberi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Berkaitan dengan nafkah Madliyah, Tergugat Rekonvensi belum memberikan nafkah sejak bulan Juli 2019, yang nominal perbulanya biasanya Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulanya, sehingga bulan Juli hingga September 2019 jumlah totalnya Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Karena telah dilakukan Pencabutan, sehingga Tergugat Rekonvensi untuk nafkah Iddah hanya mampu membayar Rp. Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwasanya tidak benar Tergugat Rekonvensi memiliki showroom, yang benar adalah hingga saat ini masih menjadi makelar motor;

6. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi mencabut, membatalkan Pernyataanya dan tandatanganya dalam 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2019 adalah karena merasa terdzalimi dan ditipu;

7. Bahwasanya selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama serta hutang bersama sebagaimana disebutkan dalam replik ini, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk membaginya masing – masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama dan hutang bersama sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa harta bersama (Objek Sengketa) dalam Posita nomor 11 huruf (a) dan (b) tersebut sangat dimungkinkan Penggugat akan menjual sendiri, memindahtangankan, menyembunyikan, mengalihkan kepada pihak

Halaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga atau pihak lainnya, maka sudah selayaknya harta – harta bersama sebagaimana dalam Posita nomor 11 huruf (a) dan (b) tersebut diatas diletakkan Sita Marital (*Marital besselag*).

9. Bahwasanya Tergugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk melakukan Pemeriksaan setempat terhadap harta bersama (Objek Sengketa) dalam Posita nomor 11 huruf (a) dan (b) yang waktunya ditentukan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat Penggugat Rekonvensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, maka patut kepada Penggugat Rekonvensi dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.1, T.2, T.3, dan T.4. yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa akta di bawah tangan tentang Surat Pernyataan Para Pihak tertanggal 14 Juli 2019, yang dibuat oleh para pihak dengan disaksikan oleh anggota keluarga dan Ketua RT, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isi dan tandatangannya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 1874 KUHPer nilai pembuktiannya disamakan dengan akta otentik, oleh karena itu majelis berpendapat bukti demikian mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa foto cetak showroom Tergugat Rekonvensi yang merupakan salah satu dari hasil cetakan bukti elektronik bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya bukti T.5 tersebut dikesampingkan;

Halaman 47 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa fotokopi surat pernyataan pencabutan, tertanggal 31 Agustus 2019, yang merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi, yang kemudian terangkan oleh Notaris Sofa Dewi, S.H., M.Kn pada tanggal 31 Agustus 2019, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya tanggal 2 September 2019 sebagaimana telah tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Marital dan melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Sita Marital merupakan tindakan yang bersifat eksepsional yang dapat dilakukan berdasarkan alasan yang kuat bahwa terdapat kekhawatiran yang nyata dan beralasan secara objektif bahwa ada langkah-langkah Penggugat Rekonvensi untuk menggelapkan, atau mengasingkan harta bersama selama proses persidangan, sehingga dapat merugikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwasanya tidak terdapat tanda-tanda Penggugat Rekonvensi akan melakukan tindakan penggelapan harta bersama atau pengasingan harta bersama, dan selalu hadir dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menolak permohonan Sita Marital tersebut.

Begitu juga terhadap Permohonan Pemeriksaan Setempat terhadap harta bersama, Majelis menganggap bahwasanya hal tersebut tidak perlu dilakukan.

Halaman 48 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam petitum surat gugatannya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Petitum nomor 1 (satu);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Gugatan Penggugat Rekonvensi akan diterima dan dikabulkan apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil surat gugatan dan apabila Penggugat berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi syarat formil dan materiil surat permohonan, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum nomor 2 (dua);

a. Mut'ah

Menimbang, bahwa Mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena Mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dengan suami, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi, Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai makelar motor, sehingga sangat layak



apabila dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dalam jumlah yang layak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian Mut'ah, harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 16 tahun, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim kepada Prinsipal Penggugat Rekonvensi dan Prinsipal Tergugat Rekonvensi dalam sidang tanggal 23 September 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, kedua belah pihak mengaku telah sepakat saat mediasi berkenaan dengan nominal Nafkah Mut'ah yakni sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, maka nominal tuntutan nafkah mut'ah yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dan kesanggupan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dikesampingkan;

Menimbang, Majelis Hakim menganggap bahwa kesepakatan Prinsipal Penggugat Rekonvensi dan Prinsipal Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, dapat dikabulkan, sehingga Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

b. Nafkah Madliyah

Halaman 50 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

**ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإ
نفاق إلا نفقة الزوجية**

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal. Dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama berpisah, yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan juga para saksi, saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai makelar motor, dan Tergugat Rekonvensi mampu membayar Pengacara untuk menangani perkaranya, sehingga Majelis menilai Tergugat Rekonvensi mampu membayar tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait lama waktu tidak memberikan nafkah, terjadi perselisihan di antara keterangan para pihak dan saksi-saksi yang ada, berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, nafkah tidak diberikan sejak bulan Februari 2019, kemudian menurut keterangan Tergugat Rekonvensi, nafkah tidak diberikan sejak bulan Juli 2019, sedangkan berdasarkan keterangannya saksi menyatakan tidak mengetahui berkaitan dengan hal tersebut;

Halaman 51 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikarenakan terjadi perbedaan berkaitan lama waktu tidak memberikan nafkah tersebut, maka Majelis mengacu kepada lama waktu pisahnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dikarenakan berdasarkan keterangan saksi, sejak saat itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, para pihak telah berpisah sejak 5 bulan yang lalu, sedangkan menurut keterangan saksi dari Tergugat Rekonvensi, para pihak telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, dikarenakan belum terjadi kesepakatan pisah, maka Maka Majelis menyampaikan kepada Para Pihak bahwa pisahnya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 4 bulan;

Minimbang berdasarkan hal diatas, maka Majelis Hakim mengambil keputusan bahwa Tergugat Rekonvensi sudah melalaikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan, sehingga atas kelalaiannya tersebut, Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang tersebut;

Menimbang, berkaitan dengan nominal nafkah madhiyah, berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim kepada Prinsipal Penggugat Rekonvensi dan Prinsipal Tergugat Rekonvensi dalam sidang tanggal 23 September 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, Penggugat Rekonvensi meminta Rp. 2.000.000,00 setiap bulannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan Rp. 1.000.000,00 setiap bulannya, selanjutnya Majelis mencoba menawarkan untuk menaikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi menjadi Rp. 1.500.000,00 dan Tergugat Rekonvensi menyangupinya, untuk itu Majelis memandang keikhlasan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi itulah menjadi keputusan yang terbaik, meskipun saat itu Penggugat Rekonvensi keberatan karena dianggap mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan serta

Halaman 52 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan merujuk pendapat ahli fiqh yang berbunyi :

**دمته استحق في ايلانها فالزفة او الكسوة لجميعها
مضي من تلك المدة دين لها**

Artinya: “ *Pakaian atau sandang untuk isteri yang belum dipenuhi di masa lampau oleh si suami maka tetap menjadi hak isteri dan menjadi tanggungan suami untuk memenuhinya* “;

Maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan “ Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan, setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total nafkah madhiyah yang harus dibayar adalah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

c. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian, adalah bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bukan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, yang dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, biaya maskan dan biaya kishwah kepada bekas isteri

Halaman 53 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dalam perkara aquo adalah atas inisiatif Tergugat Rekonvensi dengan talak raj'i;

Menimbang, bahwa lamanya masa iddah yang bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 149 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, sekurang-kurangnya 90 hari, yang dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim kepada Prinsipal Penggugat Rekonvensi dan Prinsipal Tergugat Rekonvensi dalam sidang tanggal 23 September 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, kedua belah pihak mengaku telah sepakat saat mediasi berkenaan dengan nominal Nafkah iddah yakni sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, maka nominal tuntutan nafkah iddah yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dan kesanggupan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dikesampingkan;

Menimbang, Majelis Hakim menganggap bahwa kesepakatan Prinsipal Penggugat Rekonvensi dan Prinsipal Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi mereka;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Petitum nomor 3 (tiga);

Halaman 54 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2019 (T.3 dan T.4) tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni syarat subjektif dan syarat objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga 2 (dua) Surat Pernyataan tersebut telah menjadi undang-undang yang mengikat bagi yang membuatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, ayat 1, *"Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tentang harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan bantahan dengan mengajukan bukti P.3 berupa akta di bawah tangan yang berisi Surat Pernyataan mencabut, membatalkan Pernyataanya dan tandatanganya dalam 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2019, dikarenakan Penggugat Rekonvensi dianggap oleh Tergugat Rekonvensi telah mencidrai Surat Pernyataan tersebut sehingga Tergugat merasa terdzalimi dan ditipu;

Menimbang bahwa bukti P.3 yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dikesampingkan, karena Majelis memandang hal itu sudah terjadi kesepakatan diluar persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam petitum nomor 3 (tiga) tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjamin efektifitas hukum, maka berdasarkan huruf C (rumusan hukum kamar agama) ayat (1) SEMA no.1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara ini harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;



Menimbang, bahwa berdasarkan segala yang telah dipertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat di terima.

II. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Madliyah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Nafkah Iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 56 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Dan di bayar sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

IV. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. ABD. WAHID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, M.H. dan Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Senin tanggal 4 November 2019 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, M.H.

Drs. H. M. ABD. WAHID, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 57 halaman, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Panitera Pengganti,

WAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 525.000,00
4. PNPB	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);